

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *TRAFFICKING*
YANG BERLATAR BELAKANG TEMPAT PERAWATAN
TUBUH**

(Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

BUDI DHERMAWAN

NPM : 1106200486



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TRAFFICKING YANG BERLATARBELAKANG TEMPAT PERAWATAN TUBUH

(Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

BUDI DHERMAWAN

1106200511

Tindak pidana perdagangan orang di tempat perawatan tubuh merupakan tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sangat sulit untuk diberantas guna menanggulangi, terstrukturnya para pelaku kejahatan ini yang membuat tempat perawatan tubuh sebagai kedok untuk melakukan perdagangan manusia dengan menjajakan perempuan yang sudah mereka jerat untuk melayani para lelaki membuat aparat penegak hukum sulit untuk menanggulangi kejahatan ini, ketidak kesadaran para korban kejahatan yang sudah diperdagangkan melalui iming-iming bekerja ini membuat semakin sulitnya penanggulangan terhadap kejahatan yang terjadi di dalam tempat perawatan tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang penanggulangan terhadap tindak pidana *trafficking* dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *trafficking* serta apa yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana *trafficking*. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang mengarah kepada pendekatan yuridis empiris yang mengambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang kurang dari aparat penegak hukum dan pemerintah serta kurangnya perhatian terhadap kejahatan ini membuat para pelaku dengan gampang menjadikan tempat perawatan tubuh sebagai modus untuk melakukan perdagangan manusia. Pengawasan yang kurang terhadap kejahatan ini membuat perdagangan manusia semakin sulit untuk ditanggulangi.

Kata Kunci: Penanggulangan, Trafficking, Tempat Usaha Perawatan Tubuh

KATA PENGANTAR



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah segala puji Allah SWT Tuhan yang maha esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada hambanya, setiap saat mengharapkan ridho dan karunianya, tanpa karunia dan ridho Allah penulis tidak akan dapat berbuat apa-apa dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Trafficking Yang Berlatar Belakang Tempat Perawatan Tubuh.”**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda **Sugiarto. S** serta Ibunda **Seri Englan Harahap**, atas dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih dan telah banyak berkorban baik moril maupun material kepada penulis. Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, SH. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH. M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, SH. M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal, SH. M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Faisal Riza, SH. M.H. selaku dosen pembimbing II, yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah membagi ilmunya kepada penulis melalui perkuliahan.
7. Seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi.
8. Abg dan Adik tercinta Rezki Rahmadi S SE, Hamimi Malia S, Nurul Fatimah Sakiyya S yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak bisa saya sebut satupersatu dan terimakasih kepada sahabat saya Ridho Fahmi Ananda SH, Chandra Marpaung S.H , Clif Sanggra Pardede S.H, Aulia Sitorus dan Achmad Roni

serta teman yang lainnya yang telah mendorong semangat kepada penulis dalam segala hal dan atas kebersamaan yang penuh kesan selama ini.

10. Dan untuk orang yang spesial Elpi Syahri Hasibuan yang telah banyak memberi motivasi, dukungan serta support selama ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk penulis maupun semua orang. Penulis mendoakan semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh ALLAH SWT dengan pahala berlipat ganda. Aamiin Ya Robbal alamin.

Medan, 2017

Penulis

BUDI DHERMAWAN

DAFTAR ISI

Absrtak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. RumusanMasalah.....	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat/ Materi Penelitian	6
2. Sumber Data	6
3. Alat Pengumpul	7
4. Analisis Data.....	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penanggulangan Tindak Pidana.....	9
B. Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>).....	14
C. Perawatan Tubuh	25
BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana <i>Trafficking</i> Yang Berlatarbelakang Tempat Perawatan Tubuh Di Kota Medan	30

B. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Trafficking</i> Yang Berlatarbelakang Tempat Perawatan Tubuh Di Kota Medan	44
C. Bagaimana Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana <i>Trafficking</i> Yang Beralatarbelakang Tempat Perawatan Tubuh Di Kota Medan	57

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi di beberapa negara sudah sangat memperhatikan termasuk Indonesia. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Indonesia adalah negara di kawasan ASEAN yang letaknya strategis dan merupakan negara yang 2/3 daerahnya merupakan lautan. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Singapura, Malaysia, dan Filipina, serta sebelah Selatan berbatasan dengan Australia. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai banyak daerah yang langsung berbatasan dengan negara lain.¹

¹ Tanpa Nama, "Human Trafficking". <http://www.academia.edu/> diakses, Senin 4 November Pukul 17:41 Wib.

Banyaknya Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini memiliki banyak keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari daerah perbatasan tersebut. Seperti salah satu isu yang menjadi isu nasional maupun internasional untuk sekitar daerah perbatasan adalah perdagangan manusia (*human trafficking*) yaitu perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.²

Semakin maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di berbagai berbagai Negara mengharuskan dunia memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah perdagangan manusia, dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di harapkan bisa memberikan efek jera yang cukup signifikan bagi para pelaku perdagangan manusia.

Salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia adalah tingginya angka kemiskinan penduduk Indonesia membuat para pelaku perdagangan manusia semakin berpeluang dalam melakukan aksinya terutama dikota-kota besar yang ada di Indonesia, sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi faktor yang sangat besar terjadinya kejahatan perdagangan manusia karena akan dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memberi iming-iming pekerjaan yang layak buat mereka.³

Trafficking dapat menimpa semua orang yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin maupun usia. Namun ada perhatian yang lebih dikhususkan pada

² Genny Septia. "Isu Human *Trafficking*". <http://genniseptya.blogspot.co.id/>, diakses, Senin 4 November 2016. Pukul 19:58 Wib.

³ Tanpa Nama, "Perdagangan Manusia di Indonesia". <http://migrantcare.net/perdagangan> diakses , Senin 4 November 2016. pukul 20:34 Wib.

perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam pembicaraan *trafficking*. Isu *trafficking* merupakan isu yang sensitif yang secara tidak langsung berhadapan dengan nilai-nilai budaya setempat serta isu diskriminasi yang sudah berakar cukup kuat sejak berabad-abad. Namun dalam penulisan ini lebih memfokuskan kepada *women trafficking* (perdagangan perempuan) yaitu perempuan dewasa maupun perempuan yang masih di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 yaitu:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialami.⁴

⁴ Febriani Purba. "Perdagangan Manusia". <http://febriani Purba.blogspot.co.id/2012/02/makalah-perdagangan-manusia-di.html>, diakses, Rabu 18 Januari 2017. Pukul 21:06 Wib.

Hampir sebagian besar korban diperdagangkan di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

Isu *trafficking* (perdagangan manusia) yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Jaringan perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi.⁵ Perdagangan orang secara ilegal terutama para perempuan ini berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang memprihatinkan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan juga Medan para perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia diperlakukan sewenang-wenang tanpa mempedulikan faktor manusiawi yang bersentuhan dengan harkat dan martabatnya.

Berdasarkan uraian di atas, melatarbelakangi untuk melakukan penulisan hukum atau skripsi mengenai **“Penanggulangan Tindak Pidana Trafficking Yang BerlatarBelakang Tempat Perawatan Tubuh (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)”**.

⁵Farhana .2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 4.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat di ambil beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana *trafficking* yang berlatar belakang tempat perawatan tubuh di kota Medan?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana *trafficking* yang berlatar belakang tempat perawatan tubuh di kota Medan?
- c. Bagaimana kendala dalam penanggulangan tindak pidana *trafficking* yang berlatarbelakang tempat perawatan tubuh?

2. Faedah Penelitian

Hasil penelitian yang telah penulis uraikan diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis penelitian ini untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia, sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan ilmu hukum.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta aparat penegak hukum sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai hukum pidana pada umumnya dan hukum tindak pidana perdagangan manusia pada khususnya untuk dijadikan pedoman.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana *trafficking* yang berlatar belakang tempat perawatan tubuh di kota Medan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana *trafficking* yang berlatarbelakang tempat perawatan tubuh di kota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana *trafficking* yang berlatarbelakang tempat perawatan tubuh di kota Medan.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara yang terutama meneliti data primer yang di peroleh dari lapangan, selain juga meneliti data sekunder dari kepustakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas tentang penanggulangan tindak pidana *trafficking* yang berlatar belakang tempat perawatan tubuh.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari⁶:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Resort Kota Medan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder didapatkan dari penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi bahan-bahan kepustakaan sebagai

⁶Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

sumber data tersebut dengan cara dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian, data sekunder terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu: Bahan hukum yang digunakan sebagai dasar hukum penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu: Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa Buku, Karya Ilmiah, Hasil Penelitian, Hasil Karya Pakar Hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu: bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka digunakan beberapa cara dalam pengumpulan data karena mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pengumpulan data dalam penelitian:

- a. Wawancara (*interview*), adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada nara sumber yaitu Iptu Happy Margowati Suyono SIK penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

- b. Studi kepustakaan (*library search*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian baik dari studi kepustakaan maupun wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yaitu dengan pengamatan data, yang menggambarkan hubungan antara variable yang satu dengan yang lain.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi khusus yang akan diteliti.

1. Penanggulangan adalah suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.⁷
2. *Trafficking* adalah tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan atau menjual manusia baik di dalam negeri ataupun antar negara melalui mekanisme paksaan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya, atau menempatkan seseorang dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti prostitusi paksa, perbudakan dalam kerja domestik, belitan utang atau praktek-praktek perbudakan lainnya.⁸
3. Perawatan tubuh adalah untuk memperindah dan mempercantik diri, dengan perawatan yang baik dan bersih, maka dengan sendirinya

⁷ Ali Sarjuni. "Definisi Penanggulangan". <http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>, diakses, Minggu 10 November 2016. Pukul 01:45 Wib.

⁸ Arfiansyahcepi. "Trafficking". <http://arfiansyahcepi.blogspot.co.id> diakses, Kamis 7 November pukul 13:30 Wib.

terbentuklah tubuh yang sehat. Kebersihan merupakan latihan menjaga tubuh agar bersih untuk mencegah infeksi dan penyakit dengan membersihkan tubuh. Selain itu mampu merubah penampilan menjadi lebih baik lagi bahkan lebih moderen sesuai dengan perubahan jaman.⁹

⁹ Tri Utari, "Perawatan Tubuh". [http://www.academia.edu/11881502/Perawatan Tubuh](http://www.academia.edu/11881502/Perawatan_Tubuh), diakses, Kamis 7 November 2016 pukul 13:52 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁰

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.¹¹

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mencegah dan memberi solusi terhadap masyarakat agar tidak terjadi lagi, agar orang tua, tokoh masyarakat maupun pemerintah ikut dalam upaya penanggulangan tersebut. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

¹⁰ Tanpa Nama. “Pengertian Penanggulangan”. <http://kbbi.web.id>. diakses Jumat 8 November 2016 pukul 11.05 Wib.

¹¹ Ray Pratama. “Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>, diakses, Jumat 8 November 2016 pukul 11.15 Wib.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan cara melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk menghimbau dan memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kejahatan agar masyarakat tahu dan bisa menghindari kejahatan yang terjadi.

Mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan guna meminimalisir kejahatan agar tidak terulang kembali atau setidaknya berkurangnya kejahatan tersebut.

Ada beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan yaitu:¹²

¹² Barda Namawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 78.

- a. Preventif: yaitu penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadi kejahatan, artinya mencegah agar tidak terjadi kejahatan.
- b. Persuasif: yaitu penanggulangan dengan cara melakukan pendekatan seperti himbauan agar kejahatan tidak terjadi dan memberi pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri.
- c. Represif: yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, bertujuan untuk memperbaiki keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan.

Semua upaya-upaya terhadap penganggulangan dilakukan semata-mata untuk mengurangi agar kejahatan-kejahatan yang jadi keresahan bisa berkurang bahkan hilang agar masyarakat merasa aman dalam melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana, yaitu:¹³

- a. Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

¹³ Artonang. "Pengertian tindak pidana serta unsur unsur". <http://artonang.blogspot.co.id>. Diakses, Sabtu 15 April 2017. Pukul 18:47 Wib.

- b. Menurut Pompe, pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- c. Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d. Menurut E.Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- e. Menurut Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
- f. Menurut Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang

mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum.
- 2) Bertentangan dengan hukum.
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.¹⁴

Erat kaitannya antara tindak pidana dan perbuatan pidana, setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan melahirkan tindak pidana yang dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang, mengenai hal perbuatan pidana harus diatur terlebih dahulu sesuai dengan asas hukum legalitas yaitu, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).¹⁵

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 25.

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri pelaku.¹⁶

B. Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Trafficking merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak. Apalagi hingga saat ini posisi perempuan masih termarginalisasi, ter subordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan.¹⁷

Istilah dalam perdagangan manusia ini dapat diartikan sebagai “rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk

¹⁶ *Ibid.*, halaman 64.

¹⁷ Chairul Bariah Mozasa. 2005. *Aturan-aturan Hukum Trafficking*. Medan: Usu Press, halaman 2.

eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.

Eksploitasi dalam perdagangan manusia (*human trafficking*) dapat meliputi paling tidak adalah Pertama, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. Kedua, kerja atau pelayanan paksa. Ketiga, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, kesempatan.

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai *trafficking*, kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan. Jika satu unsur dari masing-masing ketiga kategori di atas muncul, maka hasilnya adalah *trafficking*.¹⁸

Pertama setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang. Kedua dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang. Ketiga untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksplotasi orang tersebut.

¹⁸ Sumijati Sahala. 2006. *Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi Toc*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham RI, halaman 42.

Trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap manusia, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan seksual. *Trafficking* merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan.

Trafficking dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang. Tujuan dilakukan *trafficking* adalah untuk transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, perdagangan anak lintas batas, pornografi, seksual komersil, perbudakan/penghambaan dan lain-lain. Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya *trafficking* adalah kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, desakan ekonomi.¹⁹

Berikut beberapa definisi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (*trafficking*): Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (1) perdagangan orang adalah:

¹⁹ Chairul Bariah Mozasa. *Op. Cit.*, halaman 12.

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sementara definisi tindak pidana pada Undang-Undang yang sama, yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Persatuan bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *trafficking* sebagai Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.²⁰

Menurut definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *trafficking* merupakan:²¹

- a. Pengertian *trafficking* dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya/keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.

²⁰ Nico Natail Bangun Nim. "Human Trafficking (Forced Labor)". <http://duniaclassik.blogspot.co.id/2013/04/human-trafficking-forced-labor.html>, diakses Kamis 19 Januari 2017 Pukul 17:30 Wib.

²¹ Mahrus Ali. 2011. *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 25.

- b. Meskipun *trafficking* dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan *trafficking* tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.
- c. Tujuan *trafficking* adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudaan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Ham merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia, keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.²²

Anak dan perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang (*trafficking in persons*), menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi

²² Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. Halaman 6.

anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

1. Modus *Trafficking*

Berbagai modus dilakukan para pelaku kejahatan *trafficking* untuk mengelabui korban agar dapat membuat calon korban menjadi tidak mengetahui bahwa mereka sudah menjadi korban *trafficking*, namun ada juga modus yang dapat pula diketahui namun korban tak dapat melakukan perlawanan yaitu dengan kekerasan, itu mereka lakukan agar bisa memberi rasa takut terhadap korban.

Berbagai modus tersebut mereka lakukan dengan cara yaitu:²³

- a. Dengan ancaman dan pemaksaan, biasanya dilakukan oleh *trafficker* yang telah dikenal dengan pelaku. Dalam hal tersebut pelaku menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang lebih superioritas dibanding korban, sehingga membuat korban berada dalam tekanan dan kedudukan ter subordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak dapat menolak keinginan pelaku.
- b. Penculikan, biasanya korban diculik secara paksa atau melalui hipnotis melalui anggota sindikat. Tak jarang juga korban diperkosa atau disodomi terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak berdaya.
- c. Penipuan, kecurangan atau kebohongan; Modus tersebut merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat *trafficking*. Korban ditipu oleh anggota sindikat yang biasanya mengaku sebagai pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang meyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikuti tanpa mengetahui kondisi kerja yang akan dijalani.

²³ Tanpa Nama. "Modus-modus Human *Trafficking*". <http://www.humantrafficking.co.id/trending-topic/cermati-modus-modus-human-trafficking>, diakses, Rabu 15 November Pukul 22:45 Wib.

2. Pelaku *Trafficking*

Pelaku dalam *trafficking* anak dan perempuan dapat dibedakan dalam 3 unsur. Perbedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan *trafficking* tersebut, yaitu:

- a. Pihak yang berperan pada awal perdagangan.
- b. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan.
- c. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima / pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

3. Korban Incaran *Trafficking*

Kelompok rentan *trafficking* untuk menjadi korban adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas yang terlibat masalah ekonomi, politik, dan sosial yang serius anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan, sakit keras, atau meninggal dunia, putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan, anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman* (GAATW)

mendefinisikan perdagangan orang (*trafficking*):

semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.²⁴

Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah perdagangan orang (*trafficking*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Rekrutmen dan transportasi manusia.
- b. Diperuntukkan bekerja atau jasa/melayani.
- c. Untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan.

Berikut bentuk *trafficking* yang terjadi pada perempuan:

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia.
2. Perbudakan Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia.
3. Perdagangan organ tubuh manusia, di luar negeri ataupun di wilayah Indonesia.
4. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya terutama di luar negeri.
5. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri.
6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia.

²⁴ Chairul Bariah Mozasa. *Op. Cit.*, halaman 9-10.

²⁵ *Ibid.*, halaman 10.

7. Penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan antara lain:

- a. Anak-anak jalanan.
- b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih.
- c. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi.
- d. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan.
- e. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara.
- f. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang.
- g. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan.²⁶

Banyaknya kasus-kasus yang sedang melanda negeri kita ini Indonesia diantaranya masalah yang menimpa manusia itu sendiri dimana kita kenal dengan istilah *trafficking* atau perdagangan manusia diantaranya mendominasi anak dan perempuan. Kehidupan dimasyarakat pun sayarat dengan nilai dan norma yang harus ditaati dan dipatuhi sebagai wujud makhluk sosial, kehidupan di masyarakatpun tidak luput dari masalah yang menimpa individu-individu anggotanya hal ini dapat mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan di masyarakat contohnya masalah *trafficking* yang dapat memfokuskan perhatian, beberapa nilai yang dilanggar diantaranya ialah:²⁷

²⁶Nenny nuraeni.2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika,halaman.67.

²⁷ Rochadi Laksana.“Makalah Perdagangan Manusia”<http://rochadilaksana.blogspot.co.id/2016/04/makalah-perdagangan-manusia-human.html>, diakses Kamis 17 Desember 2016 Pukul 14:26 Wib.

1. Keharmonisan keluarga

Jika ada salah satu anggota keluarganya yang menjadi korban *trafficking* maka akan memunculkan disharmoni keluarga atau ketidak harmonisan keluarga antara masing-masing anggota, memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini menyebabkan keberadaan orang tua hanya hadir secara fisik namun tidak hadir secara emosional.

2. Anggapan manusia lebih rendah kemuliaannya dari pada binatang

Korban perdagangan manusia yang dijadikan wanita pemuas nafsu para laki-laki akan mendapat label pandangan negatif oleh masyarakat bahwa martabat dan kedudukannya tidak sebaik binatang, begitupun para penyalurnya ia adalah penjahat kelas kakap yang harus dihukum seberat mungkin karena telah melakukan pelanggaran ham dan beberapa pasal KUHP.

3. Kebahagiaan lahir dan batin

Bagi para anak-anak yang menjadi korban biasanya mereka akan dijadikan budak atau peminta-minta yang diatur oleh orang yang membelinya, kegiatan ini sudah merampas kabahagiaan lahir batin seorang anak, waktu bersama keluarga, bermain dan belajar mereka tinggalkan hanya untuk melakukan kegiatan yang sudah diatur wajib dijalankan jika tidak maka ia akan mendapat siksaan dari yang membeli. Begitupun sama nasibnya dengan perempuan yang dipaksa menjadi PSK harus melayani para pelanggannya.

4. Nilai-nilai kesusilaan

Korban *trafficking* ini biasanya dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK) untuk pemuas nafsu para lelaki hidung belang, yang melakukan suatu

pekerjaan tidak bermoral yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dimasyarakat atau norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Cap buruk (stigma) sebagai orang yang kotor, hina dan tidak bermartabat. Lain halnya dengan orang yang memperkerjakan mereka dan mendapat keuntungan tidak akan mendapat cap demikian akan tetapi melanggar norma tersebut.

5. Norma hukum

Norma hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa negara untuk mengatur warga negaranya. Tujuannya, yaitu menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumbahnya ialah aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa negara. Dalam kasus ini yang melanggar norma hukum ialah orang yang menjadi penyalur anak-anak atau wanita yang akan dijual maka sanksi yang ia harus terima ialah hukuman penjara, denda bahkan bisa sampai hukuman mati.

6. Nilai agama

Merupakan nilai yang berada dalam masyarakat yang berhubungan antara manusia dan Tuhan, kaitannya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya yang diwujudkan dalam amal perbuatan di dunia maupun di akhirat. Hendaknya sebagai manusia yang memiliki iman tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti mencuri, mabuk-mabukan, berzina, melakukan penyiksaan sehingga merugikan orang lain dan lain sebagainya. Dalam hal ini kasus *trafficking* termasuk dalam pencorengan nilai agama dari segi para korban dimana perempuan dipaksa melakukan hubungan seks dengan lawan jenis bukan dengan

muhrimnya termasuk perbuatan dosa besar. Orang yang memperkerjakan mereka juga termasuk kedalam melakukan tindak pelanggaran yaitu penyiksaan dan dosa pula.

7. Nilai sosial

Nilai sosial berkaitan dengan perhatian dan perlakuan kita terhadap sesama manusia di lingkungan kita. Nilai ini tercipta karena manusia sebagai makhluk sosial. Manusia harus menjaga hubungan diantara sesamanya, hubungan ini akan menciptakan sebuah keharmonisan dan sikap saling membantu. Nilai sosial terbentuk bila orientasi (arah) penilaian tertuju pada hubungan antarmanusia, yang menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. Pelanggaran nilai dalam kasus *trafficking* ini menyangkut ketidak setaraan perlakuan terhadap sesama manusia, faktanya *trafficking* disini ada yang dijadikan budak.

C. Perawatan Tubuh

Perawatan tubuh merupakan perawatan tubuh sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Depkes perawatan tubuh adalah salah satu kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya, seseorang dinyatakan terganggu keperawatan dirinya jika tidak dapat melakukan perawatan tubuh. Perawatan tubuh berorientasi pada manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan yang saling mempengaruhi. Penyakit mungkin saja teratasi dengan upaya pengobatan. Akan tetapi, tanpa perawatan penyakit itu akan tetap ada dan kondisi sehat tidak akan tercapai. Jadi, perawatan tubuh adalah suatu kemampuan

dasar manusia dalam merawat dirinya sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatannya.²⁸

Tujuan umum perawatan tubuh adalah untuk mempertahankan perawatan tubuh, baik secara sendiri maupun dengan menggunakan bantuan, dapat melatih hidup sehat/ bersih dengan cara memperbaiki gambaran atau persepsi terhadap kesehatan dan kebersihan, serta menciptakan penampilan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Membuat rasa nyaman dan relaksasi dapat dilakukan untuk menghilangkan kelelahan serta mencegah infeksi, mencegah gangguan sirkulasi darah, dan mempertahankan integritas pada jaringan. Perawatan tubuh juga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memelihara kebersihan tubuh, memperbaiki *personal hygiene* yang kurang, pencegahan penyakit, meningkatkan percaya tubuh, dan menciptakan keindahan.²⁹

Perawatan tubuh ini menggambarkan dan menjelaskan manfaat perawatan tubuh guna mempertahankan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan. Jika dilakukan secara efektif, upaya perawatan diri dapat memberi kontribusi bagi integritas struktural fungsi dan perkembangan manusia. Perawatan tubuh sejatinya diperuntukan untuk menjaga kesehatan tubuh yang bertujuan untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan bugar, namun semakin majunya era globalisasi dan perekonomian yang sulit membuat sebahagian orang memanfaatkan keadaan dengan mengambil jalan yang semestinya tidak diperbolehkan. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak mampu menghadapi kemajuan dan perubahan ekonomi.

²⁸ Alimul Hidayat Aziz. 2009. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, halaman, 42

²⁹ *Ibid.*, halaman 44

Hal yang menjadi suatu pelanggaran didalam bentuk dari perawatan tubuh bukan dari fasilitasnya tetapi dari bentuk pelayanan dimana dijamin modernisasi sekarang tempat perawatan tubuh dijadikan sebagai tempat prostitusi yang diberikan oleh pihak perusahaan yang beralasan untuk menambah pengunjung dari segi pelayanan. Hal ini wajar jika tidak aturan hukum yang dilanggar namun dalam prakteknya kita temukan bahwa banyak fasilitas yang diberikan adalah pelayanan hasrat seksual yang ditawarkan oleh para pekerja perusahaan tempat perawatan tubuh tersebut, sehingga hal yang sejatinya untuk melakukan perawatan tubuh menjadi ajang prostitusi. Banyak nya peminat tersebut menimbulkan celah bagi sebahagian orang dengan mencari wanita tambahan untuk melayani permintaan yang semangkin banyak, menyebabkan para mucikari bekerja keras dengan segala cara untuk memenuhi dari permintaan konsumen.

Dapat disimpulkan perawatan tubuh merupakan tempat untuk mengembalikan kebugaran tubuh ketika dalam keadaan lelah atas aktivitas seharian, namun banyak disalah gunakan sebagai gudang prostitusi untuk memenuhi nafsu laki-laki yang ingin mendapatkan pelayanan lebih dari para pelayan yang menjadi karyawan di tempat perawatan tubuh tersebut.³⁰

Tempat yang dijadikan tempat untuk melakukan perawatan tubuh adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang,

³⁰ *Ibid.*, halaman 45.

termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam hal ini mengenai tempat usaha perawatan tubuh SPA (Salus Per Aquam) dalam bahasa latin adalah tempat dimana menyediakan jasa layanan perawatan seperti pijit\message, lulur, *facial* (perawatan muka), *body treatment* (perawatan badan) dan lainnya yang memiliki pekerja seorang laki-laki ataupun perempuan yang disebut terapis. Tempat usaha ini disebut tempat usaha pariwisata, yang memiliki daya tarik tersendiri, memberikan kebugaran dan relaks dalam diri menjadikan tempat ini banyak didatangi oleh orang-orang yang penat akan pekerjaan guna mendapatkan ketenangan, juga bisa memberikan perawatan kecantikan kepada perempuan yang ingin tampil cantik.³¹

Mengenai izin tempat usaha ini, prosedur pendirian usaha pariwisata dilakukan di kantor Dinas Pariwisata Dan Budaya kota Medan. Sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 36 yaitu:

- 1) Setiap usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota.
- 2) TDUP sebagaimana dimaksud ayat (1) di terbitkan sesuai usaha pariwisata.
- 3) Walikota dalam menerbitkan TDUP dapat mendelegasikan kepada kepala SKPD.
- 4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata.

³¹ Handa Abidin. "Pengertian Tempat Usaha". <https://penelitihukum.org/tag/pengertian-tempat-usaha/>, diakses Selasa 13 April 2017 Pukul 04:25 Wib.

- b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata
- c. Nama pengusaha
- d. Merek usaha apabila ada
- e. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha.
- f. Alamat penyelenggaraan tempat usaha pariwisata.

Ada beberapa syarat dalam menerbitkan TDUP, yaitu pertama syarat administratif, kedua persyaratan yuridis, ketiga persyaratan teknis, keempat persyaratan waktu. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi guna mengurus TDUP sesuai Pasal 39 Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisata.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Trafficking* Yang Berlatar Belakang Tempat Perawatan Tubuh di Kota Medan.

Tidak ada satu pun yang merupakan sebab khusus terjadinya *trafficking* manusia di Indonesia. *Trafficking* disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda.

Beberapa faktor penyebab terjadinya *trafficking* adalah:

1. Kemiskinan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002, kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia.³²

2. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak

³² Chairul Bariah Mozasa. *Op. Cit.*, halaman 12.

dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.

3. Pengaruh sosial budaya

Disini misalnya, budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan. Meskipun begitu, dewasa ini pernikahan dini masih berlanjut dengan persentase 46,5% perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5% sebelum mencapai usia 16 tahun. Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalah-masalah yang mungkin muncul bagi perempuan dan gadis yang melakukan pernikahan dini antara lain: Dampak buruk pada kesehatan (kehamilan prematur, penyebaran HIV/AIDS), pendidikan terhenti, kesempatan ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan tingkat perceraian yang tinggi.³³

Penjelasan beberapa faktor di atas sama dengan keterangan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan dengan Ibu Iptu Happy Margowati Suyono SIK, yang mengatakan tidak jauh beda

³³ *Ibid.*, halaman 13.

dengan faktor di atas, yaitu faktor ekonomi, tingkat pendidikan, kurangnya edukasi.³⁴

Masing-masing isu di atas adalah masalah sosial yang berkenaan dengan kesejahteraan anak perempuan khususnya penting dalam hal kerentanan terhadap perdagangan. Hal ini dikarenakan:

- a. Perkembangan pribadi yang terhambat, membuat banyak gadis tidak mempunyai bekal keterampilan kerja yang cukup berkembang, sehingga mereka akan kesulitan untuk berunding mengenai kondisi dan kontrak kerja, atau untuk mencari bantuan jika mengalami kekerasan dan eksploitasi.
- b. Keterbatasan pendidikan, mereka sering rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif dan perdagangan karena mereka umumnya tidak terlalu paham hak-haknya.
- c. Peluang ekonomi yang terbatas, mengingat terbatasnya pilihan ekonomi dan kekuatan tawar-menawar mereka, perempuan muda rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif dan perdagangan.

4. Kurangnya pencatatan kelahiran

Anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran amat rentan terhadap eksploitasi. Orang yang tidak dapat memperlihatkan akta kelahirannya sering kali kehilangan perlindungan yang diberi hukum karena dimata negara secara teknis mereka tidak ada. Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia. Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketiadaan

³⁴ Wawancara Dengan Iptu Happy Margowati Suyono SIK Penyidik Polrestabes Medan Tanggal 02 Maret 2017.

akta kelahiran asli untuk memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja di luar negeri. Contoh, seperti yang dikemukakan dalam bagian Kalimantan Barat dari laporan ini, agen yang sah maupun gelap memakai kantor imigrasi di Entikong, Kalimantan Barat, untuk memproses paspor palsu bagi gadis-gadis di bawah umur.

5. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum

Korupsi di Indonesia telah menjadi suatu yang lazim dalam kehidupan sehari-hari, karena baik kalangan atas maupun bawah telah melakukan praktik korupsi ini. Karena itulah, korupsi memainkan peran integral dalam memfasilitasi perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, disamping dalam menghalangi penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan. Mulai dari biaya illegal dan pemalsuan dokumen. Dampak korupsi ini terhadap buruh migran perempuan dan anak harus dipelajari dari umur mereka yang masih muda dan lugu, yang tidak tahu bagaimana cara menjaga diri di kota-kota besar karena mereka tidak terbiasa dan sering malu untuk mencari bantuan. Tidak peduli berapa usia dan selugu apa pun mereka, mereka yang bermigrasi dengan dokumen palsu takut status illegal mereka akan membuat mereka jatuh ke dalam kesulitan lebih jauh dengan pihak berwenang atau dapat dideportasi.

Pelaku perdagangan memanfaatkan ketakutan ini, untuk terus mengeksploitasi para perempuan dan proyek. Masalah lain yaitu lemahnya hukum di Indonesia. Untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan, sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, dan lamban. Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan

kepentingan mereka kepada sistem tersebut. Perilaku kriminal memiliki sumber daya dan koneksi untuk memanfaatkan sistem tersebut. Akibatnya, banyak korban perdagangan yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan praktik perdagangan manusia/*trafficking* semakin meningkat dan masih berlangsung.

6. Media massa

Media massa masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang *trafficking* dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan *trafficking* dan kejahatan susila lainnya.

7. Pendidikan

Survei sosial-ekonomi nasional tahun 2000 melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah bersekolah, 34,2% tamat SD dan hanya 155 yang tamat SMP. Menurut laporan BPS pada tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan ke SLTP karena alasan pembiayaan. Orang dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Dan mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka.³⁵

³⁵ Chairul Bariah Mozasa. *Op.Cit.*, halaman 12.

Selain itu, mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat bermigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka akan kesulitan bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Seorang yang rendah melek huruf sering kali secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani (yang mungkin tidak dapat mereka baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, mengarah ke eksploitasi.

Himpitan kehidupan ini kemudian menimbulkan masyarakat untuk mencari jalan keluar dengan melakukan segala daya upaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam pemenuhan itu, kadang kala mereka tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka kerjakan. Yang penting bagi mereka, hidup harus terus berjalan. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya human *trafficking* atau perdagangan manusia. Istilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata *trafficking* ini, sampai saat ini belum mendapat perhatian yang maksimal dari pihak-pihak terkait. Tidaklah mengherankan jika korban *trafficking* terus berjatuhan, bahkan, rentetan korban demi korban masih mungkin akan terus bertambah.³⁶

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya *trafficking* manusia di Indonesia. *Trafficking* terjadi karena bermacam-macam kondisi serta

³⁶ Tanpa Nama. "Faktor-faktor Perdagangan Manusia". <https://hukumjebret.blogspot.co.id/2015/11/faktor-faktor-perdagangan-manusiahuman.html>, diakses Rabu 12 Desember 2016 Pukul 00:12 Wib.

persoalan yang berbeda-beda. Tetapi dapat disimpulkan beberapa faktor, antar lain:³⁷

- a. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya *trafficking* dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban.
- b. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut. kemiskinan mempunyai sederet definisi ekonomi dan juga keanekaragaman arti sosial dan politik. Sebab-sebab kemiskinan antara lain upah yang rendah, diskriminasi dalam pensiunan dan keuntungan, pekerjaan yang tak terbayar bagi wanita, perceraian, ditinggal pergi, perpisahan dan menjanda dan menjadi ibu tanpa pasangan ekonomi.
- c. Kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu *trafficking*. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orang tua.
- d. Lemahnya pencatatan /dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas.
- e. Lemahnya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus *trafficking*.

³⁷ Tanpa Nama. "Praktek Perdagangan Manusia Dan Permasalahannya". <http://bp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/>, diakses, Minggu 17 Desember Pukul 15:13 Wib.

Lantas apa yang harus dilakukan seseorang jika dia merasa sudah terjebak dalam kasus *trafficking*. Dijelaskan Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Kota Medan, Inspektur satu (Iptu) Happy Margowati Suyono SIK, jangan pernah takut untuk melaporkan kejadian *trafficking*. Baik korban maupun masyarakat yang mengetahuinya, harus segera melaporkan. Laporan dapat disampaikan kepada aparat kepolisian di tingkat Polsek atau Polres. Oleh karena itu, menurutnya saat ini aparat kepolisian di seluruh tingkatan telah dilatih untuk menangani kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak, meskipun di kantor-kantor tersebut tidak memiliki polisi wanita (Polwan), tetapi penanganan khusus untuk perempuan dan anak tetap dapat dilakukan oleh polisi laki-laki.³⁸

Hal ini sesuai dengan wewenang kepolisian, wewenang kepolisian tersebut merupakan persyaratan mutlak bagi organisasi kepolisian dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Maka dalam melaksanakan wewenang tersebut terdapat asas-asas dari wewenang kepolisian tersebut.³⁹

Bentuk-Bentuk *Trafficking*

Ada beberapa bentuk *trafficking* manusia yang terjadi pada perempuan dan anak-anak diantaranya adalah:⁴⁰

1. Kerja paksa seks & eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia.

³⁸ Wawancara Dengan Iptu Happy Margowati Suyono SIK Penyidik Polrestabes Medan Tanggal 2 Maret 2017.

³⁹ Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 211.

⁴⁰ Tanpa Nama. "Mengenal Bentuk *Trafficking*". <http://generasi-berencana.blogspot.co.id/2010/05/mengenal-bentuk-trafficking-di.html>, diakses, Sabtu 13 Januari 2017 Pukul 21:15 Wib.

2. Pembantu rumah tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia.
3. Bentuk lain dari kerja migran, baik di luar ataupun di wilayah Indonesia.
4. Penari, penghibur dan pertukaran budaya terutama di luar negeri.
5. Pengantin pesanan, terutama di luar negeri.
6. Beberapa bentuk buruh/pekerja anak, terutama di Indonesia.
7. *Trafficking*/penjualan bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia.

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan antara lain:

- a. Anak-anak jalanan.
- b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih.
- c. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi.
- d. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan.
- e. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara.
- f. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang.
- g. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan.

Beberapa faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya tindakan *human trafficking* ini adalah:⁴¹

Ekonomi

Semenjak terjadinya krisis ekonomi mulai tahun 1997, semuanya berdampak kepada seluruh elemen masyarakat. Perekonomian semakin sulit, semakin banyak rakyat yang tidak mampu untuk membiayai keluarganya

⁴¹ Dwi Aryani Zuhri. "Penyebab Terjadinya *Trafficking*". <http://bangka.tribunnews.com/2014/02/26/inilah-penyebab-terjadinya-trafficking>, diakses, Kamis 19 Januari 2017 Pukul 06:47 Wib.

khususnya anaknya. Mulai dari biaya pendidikan, hingga biaya kehidupan sehari-hari. Himpitan perekonomian itu membuat keluarga khususnya orangtua semakin mudah terbuju rayu oleh agen atau pelaku perdagangan manusia dengan iming-iming serta janji palsu akan pekerjaan yang dapat membuat hidup lebih baik lagi dengan gaji yang besar. Ketidakjelasan akan pekerjaan juga membuat orang menjadi pasrah dalam menerima pekerjaan untuk dipekerjakan sebagai apa saja dan hal ini yang membuat para pelaku menargetkan anak sebagai korban.

Kurangnya Pendidikan dan Informasi

Pendidikan yang memadai tentunya akan sangat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan manusia. Ketidaktahuan akan informasi mengenai perdagangan manusia membuat orang-orang lebih mudah untuk terjebak menjadi korban perdagangan manusia khususnya di pedesaan dan terkadang tanpa disadari pelaku perdagangan manusia tidak menyadari bahwa ia sudah melanggar hukum. Para korban perdagangan biasanya susah untuk mencari bantuan di tempat dimana mereka dijual karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa tempat tersebut.

Kurangnya Kepedulian Orang Tua

Tidak jarang ditemukan orang tua yang kurang peduli untuk membuat akta kelahiran sang anaknya dengan berbagai alasan. Orang tanpa tanda pengenal yang memadai lebih mudah menjadi korban *trafficking* karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Sehingga pelaku dapat melakukan aksinya tanpa khawatir identitas korban tidak mudah terlacak. Anak-anak korban *trafficking* misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang

memintanya. Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah *human trafficking* yang terjadi di Indonesia. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, terbukti kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat. Upaya tersebut dapat dilihat pada dibuatnya Undang-Undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban *trafficking*, Undang-Undang No.37 Tahun 1997 Tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang ter-traffick diluar negeri.

Undang-Undang No 21. Tahun 2007, Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 menegaskan:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Terdapat tiga komponen kunci yang patut digaribawahi dari definisi tentang perdagangan orang (*human trafficking*) di atas yaitu:⁴²

- a. Berkaitan dengan tindakan dan proses, yakni pluralitas tindakan dan proses dengan dan dalamnya perdagangan manusia terjadi, yakni perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang atau sekelompok orang.

⁴² Sumijati Sahala. *Op. Cit.* Halaman 42.

- b. Cara-cara yang digunakan dengannya tindakan-tindakan yang disebut pada poin pertama tergolong sebagai tindakan perdagangan orang, yakni dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.
- c. Tujuan dari perdagangan orang adalah eksploitasi. Namun, kendatipun eksploitasi tidak menjadi tujuan (sesuatu yang dimaksudkan secara sengaja), tindakan-tindakan yang disebutkan dalam poin pertama dan dilakukan melalui salah satu cara yang disebutkan dalam poin kedua tetap tergolong sebagai perdagangan orang kalau mengakibatkan eksploitasi.

Dampak Negatif Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Banyak dampak negatif yang mereka alami. Korban tidak hanya hanya dalam bentuk fisik seperti luka, cacat, atau meninggal saja tetapi bagi mereka yang terkena pelecehan seksual atau kekerasan tetapi juga dari segi psikologis. Tentu akan ada dampak pada mental mereka yang akan berpengaruh pada kehidupan mereka. Dampak psikologis merupakan luka permanen bagi korban perdagangan manusia dari pada dampak yang ditimbulkan dalam hal fisik. Meskipun pembahasan masalah perempuan di tingkat dunia sudah tiga kali diadakan, kaum wanita masih saja sering menghadapi ketidakadilan. Berbagai kejahatan yang menimpa kaum wanita terutama kejahatan perdagangan manusia.⁴³

Mereka mengalami stress, trauma bahkan depresi setelah apa yang mereka alami. Rasa takut akan sering muncul pada diri korban perdagangan manusia. Ciri

⁴³ Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

lain yang tampak adalah korban terkadang berfikir untuk bunuh diri, kepercayaan dan harga diri yang kurang, selalu merasa bersalah, merasa takut, merasa ketakutan sering mimpi buruk, kehilangan harga diri, kehilangan kontrol atas diri sendiri cenderung korban yang disuntikan narkoba oleh pelaku. Dampak psikologis yang terjadi pada korban *trafficking*, diantaranya adalah:⁴⁴

Trauma

Sebagian besar korban perdagangan manusia akan mengalami trauma dari dampak kekerasan atau pengalaman yang tidak menyenangkan bagi mereka. Inti dari trauma adalah bahwa ia mengatasi mekanisme koping psikologis dan biologi korban. Hal ini terjadi bila sumber daya internal dan eksternal tidak memadai untuk mengatasi ancaman eksternal

Pembatasan Gerak

Yaitu kontrol yang dilakukan oleh para *traffickers* telah melampaui batas.

Multiple Trauma

Mengalami beberapa atau kronis peristiwa traumatis atau kasar telah ditemukan memiliki efek yang lebih negatif dari trauma tunggal. Sebuah kecemasan korban dapat diungkap, karena banyak korban yang masih menghadapi bahaya nyata terkait pengalaman perdagangan mereka bahkan setelah terjadi eksploitasi.

⁴⁴ Mawardi. "Perdagangan manusia". <https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking>, diakses Selasa 22 Januari 2017 Pukul 10:41 Wib.

Violence

Korban perdagangan pasti telah mengalami kekerasan baik sebelum dan selama proses perdagangan. Kekerasan sebelum perdagangan terlihat pada sebagian besar korban perdagangan untuk eksploitasi seksual.

Abuse

Hal ini biasanya digunakan oleh para *traffickers* bagi korban yang kurang pengetahuannya untuk dipengaruhi secara negatif agar mau melaksanakan apa yang dia perintah.

Concurrent Symptoms

Setelah mengalami perdagangan sebagian besar wanita memiliki banyak simultan masalah kesehatan fisik dan mental. Di antara korban perdagangan gejala kesehatan fisik menyebabkan mereka merasa sakit dan tidak nyaman. Beberapa gejala kesehatan mental mengalami lebih lama.

Physical Symptoms

Kelelahan dan penurunan berat badan, gejala neurologis, dan gastrointestinal adalah masalah yang paling sering dilaporkan. Banyak korban perdagangan yang hanya memiliki sedikit waktu untuk tidur karena dipaksa untuk melakukan aktivitas terus-menerus. Kurang tidur kronis atau berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk berkonsentrasi dan berpikir jernih, tetapi juga melemahkan sistem kekebalan tubuh dan kemampuan untuk menahan rasa sakit.

Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)

PTSD adalah istilah yang menggambarkan gangguan kesehatan mental yang disebabkan, sebagian, oleh satu atau lebih peristiwa traumatis. Gangguan ini berlangsung dalam jangka waktu lama dalam gejala psikologis yang parah dialami oleh mereka yang telah terkena pengalaman yang telah memiliki efek traumatis pada mereka. Hampir semua orang yang memiliki pengalaman traumatis akan memiliki perasaan shock, sedih dan penyesuaian dan tidak semua orang yang mengalami peristiwa traumatis akan menyebabkan PTSD. Karakteristik umum PTSD adalah kecenderungan gejala menurun dari waktu ke waktu di sebagian orang. Studi korban *trafficking* (khususnya untuk eksploitasi seksual) telah menemukan bahwa korban menunjukkan banyak gejala PTSD. Pola penurunan dalam gejala PTSD juga ditemukan dalam korban *trafficking*. PTSD tercermin dalam studi tentang perdagangan orang adalah bahwa beberapa korban masih memiliki beberapa gejala setelah perdagangan.

B. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Trafficking* Yang Berlatar Belakang Tempat Perawatan Tubuh di Kota Medan.

Perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah

(kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional.

Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum.

Untuk bersama kita ketahui Polrestabes kota Medan sepanjang tahun 2014-2016 telah mengumpulkan sebanyak 76 tempat pijat yang berkedok prostitusi terindikasi perdagangan manusia. Bentuk-bentuk dari tempat perawatan tubuh tersebut ada yang bangunan permanen dan semi permanen, yang berdiri baik dengan ijin Dinas terkait maupun ilegal, dari data yang diperoleh ada sekitar 85 orang atau sekitar 30% dari jumlah tempat yang diperiksa mempekerjakan bukan warga dari kota Medan maupun Sumatra Utara, tapi dari luar pulau maupun provinsi, ada yang dari daerah kota kembang Bandung, Kota pelajar Yogyakarta dan dari ibu kota Negara Jakarta.⁴⁵

Tarif yang disajikan pun berbeda-beda dari masing-masing tempat spa yang ada, ada yang memasang harga secara ekonomis maupun harga yang selangit, di ketahui ada 9 tempat SPA/perawatan tubuh yang besar di Kota Medan yaitu; Celebrity Salon & Spa terletak di Jalan.Multatuli Raya No.15, Kakiku Reflexologi Jl.Sei Besitang No.10, Quan Spa di JW Marriot, jalan. Putri Hijau, Ocean Spa di

⁴⁵ Wawancara Dengan Iptu Happy Margowati Suyono SIK Penyidik Polrestabes Medan Tanggal 2 Maret 2017.

jalan Boulevard Timur No.88, Boutique Spa di Jalan Sekip No.15, Mom n Jo di Jalan Kartini No.23. tarif dari tempat Spa di atas bermacam-macam tergantung dari paket refleksi yang kita ambil untuk kenyamanan kita pribadi sesuai selera. Memang telah di ketahui dari 9 Spa di atas belum pernah ada indikasi prostitusi tapi banyak terapis atau pekerjanya yang datang dari luar daerah yang tidak diketahui memakai ijin atau tidak.⁴⁶

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan agar kasus perdagangan manusia dapat berkurang. Solusi pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan pemuka agama dan pemerintah. Apabila kesadaran masyarakat akan bahaya dari perdagangan manusia sudah muncul, maka diharapkan tingkat perdagangan manusia akan sedikit berkurang.

Solusi kedua adalah memperluas tenaga kerja, fokus pada program Usaha Kecil Menengah (UKM), serta pemberdayaan perempuan. Apabila lapangan kerja di Indonesia sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, maka keinginan untuk bermigrasi dan bekerja di luar negeri akan berkurang dan resiko perdagangan manusia pun akan semakin berkurang juga.

Solusi selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan di setiap perbatasan NKRI khususnya Sumatera Utara terutama perbatasan perairan serta meningkatkan kinerja para aparat penegak hukum. Kejahatan seperti perdagangan manusia dapat saja terjadi. Kemungkinan untuk terjadi akan semakin besar apabila tidak ada pengawasan yang ketat oleh aparat yang terkait. Apabila pengawasan sudah ketat dan hukum sudah ditegakkan, maka kasus perdagangan manusia dapat berkurang.

⁴⁶ Wawancara Dengan Para Pengelola Spa Di Kota Medan Tanggal 09 Februari 2017.

Solusi lainnya adalah memberikan pengetahuan dan penyuluhan seefektif mungkin kepada masyarakat. Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah yang rutin mengenai perdagangan manusia kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahaya masalah ini dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu saja tidak hanya diberikan kepada masyarakat golongan menengah ke atas. Justru pendidikan tersebut harus diberikan kepada kaum kelas bawah, karena mereka rentan sekali menjadi korban praktik perdagangan manusia. perdagangan manusia seringkali terjadi pada masyarakat dengan taraf pendidikan yang cukup rendah. Pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.

Setelah masyarakat mengetahui masalah ini, saatnya mereka memberitahu kepada orang lain yang belum tahu. Apabila informasi seperti ini tidak disebarluaskan, maka rantai masalah ini tidak akan pernah terputus. Sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk menyampaikan apa yang terjadi pada orang lain, terlebih lagi orang-orang yang dianggap berpotensi mengalami tindakan perdagangan manusia. Sebab, orang yang tidak mengetahui adanya permasalahan ini tidak akan menyadari bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang lain di sekitar mereka.

IPTU Happy Margowati SIK menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya penanggulangan tindak pidana *trafficking* dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kejahatan/modus *trafficking*, sosialisasi ke tempat penyalur tenaga kerja tentang tindak pidana *trafficking*, bekerjasama dengan

pemerintah dan dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan, serta melakukan razia ketempat hiburan-hiburan seperti panti pijat, spa dan hiburan-hiburan malam yang dianggap banyaknya para wanita yang bisa menjadi korban perdagangan manusia.⁴⁷

Dalam upaya penanggulangan harus melibatkan seluruh lapisan komponen termasuk masyarakat. Upaya-upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara yaitu:

1. Mengadopsi anak merupakan kegiatan paling efektif untuk meminimalisir tindak perdagangan anak-anak tentunya dengan sistem yang ketat adanya survey kehidupan terlebih dahulu bagi yang akan mengadopsi kemudian termasuk layak atau tidak sebagai orang yang mengadopsi sehingga nanti anak tersebut yang akan diadopsi benar-benar mendapatkan kehidupan yang layak.
2. Orang tua selaku masyarakat disini pun bertanggungjawab harus memberikan kehidupan yang layak, pendidikan yang optimal, kasih sayang dan perhatian penuh terhadap anak-anaknya. Memberikan pelajaran agama sedini mungkin kepada anaknya sehingga apa yang ia lakukan dapat diseleksi oleh dirinya apakah baik atau tidak.
3. Masyarakat harus peduli terhadap masalah *trafficking* dan melakukan beberapa gerakan peringatan “*stop human trafficking*” diberbagai daerah.

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan antara lain:

- a. gencar dilakukan adalah melakukan kerjasama lintas sektor dengan LSM-LSM yang peduli terhadap masalah tersebut.

⁴⁷ Wawancara Dengan Iptu Happy Margowati Suyono SIK Penyidik Polrestabes Medan Tanggal 02 Maret 2017.

- b. Disahkannya secara legal Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur dengan jelas tentang hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan, serta sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap hak tersebut.
- c. Adanya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai focal point-nya.
- d. Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat sedikitnya 4 instrumen internasional lain yang mengatur tentang *trafficking* atau perdagangan anak (dan perempuan), dan 4 instrumen nasional yaitu UU Kesejahteraan Anak, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan UU Hukum Pidana.
- e. Organisasi dunia ILO ini berdasarkan pada satu asumsi bahwa perdagangan perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dimana perempuan atau anak perempuan dipaksa untuk bekerja dalam kegiatan seks yang melanggar harkat dan martabatnya sebagai manusia, melanggar moral dan kultur umat manusia (Pasal 29 konvensi ILO).

Solusi terakhir adalah berperan aktif untuk mencegah. Setelah mengetahui dan berusaha berbagi dengan masyarakat yang lain, kita juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Berperan aktif dapat dilakukan dengan cara melaporkan kasus perdagangan manusia yang diketahui kepada pihak yang berwajib. Masyarakat juga bisa mengarahkan keluarganya untuk lebih berhati-hati terhadap orang lain, baik yang tidak dikenal maupun yang sudah dikenal. Mungkin hal yang dilakukan hanyalah sesuatu yang kecil dan sederhana, namun

apabila semua orang bergerak untuk turut melakukannya, bukan tidak mungkin masalah ini akan teratasi.

Upaya Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Mengatasi Human *Trafficking*:

1. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
3. Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2003).
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO).
5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).
6. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7. Penyusunan draft Perda *Trafficking*.

Upaya yang dilakukan kedepan untuk pencegahan *Human Trafficking* menurut Iptu Happy Margowati Suyono SIK ialah:⁴⁸

- a. Penyadaran masyarakat untuk mencegah *trafficking* melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan (Camat, Kepala Desa/Lurah, Guru, Anak Sekolah).

⁴⁸ Wawancara Dengan Iptu Happy Margowati Suyono SIK. Penyidik Polrestabes Medan Tanggal 02 Maret 2017.

- b. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.
- c. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal.
- d. Kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan *trafficking*.

Kewajiban masyarakat dalam mencegah *human trafficking* yaitu wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan informasi/laporan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib. Dan dalam melakukan hal tersebut masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “**pendekatan integral**” ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “nonpenal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris, simplistik, tidak struktural, fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik atau *offender oriented*, tidak *victim oriented* lebih bersifat represif.⁴⁹

⁴⁹ Barda Namawi Arief. *Op. Cit.*, halaman 78.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu:⁵⁰

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif)

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi hambatan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Ada 3 butir yang mengatur tentang bentuk-bentuk pencegahan, yaitu:⁵¹

1. Mengembangkan Kebijakan.
2. Melakukan Penelitian, Informasi dan Kampanye media massa dan prakarsa sosial ekonomi.
3. Kerjasama dengan organisasi non pemerintah (ORNOP) dan masyarakat sipil lainnya.

Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat memaksimalkan jaringan kerjasama dengan sesama aparat penegak hukum lainnya di dalam suatu wilayah, untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerjasama dengan aparat penegak hukum di negara tujuan bisa dilakukan melalui pertukaran informasi, atau bahkan melalui mutual legal *assistance*, bagi pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 79.

⁵¹ Sumijati Sahala. *Op. Cit.*, halaman 44.

Perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum.

Upaya Masyarakat dalam pencegahan *trafficking* yakni dengan meminta pemerintah serius dalam menanggulangi kejahatan ini, dengan cara:

1. Pemerintah harus benar-benar mengawasi dalam arti rutin melakukan razia seperti melakukan razia terhadap izin usaha atau izin para pekerja.
2. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar,
3. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan,
4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri,

5. Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap *trafficking*.

Hal utama yang harus dilakukan bersama dalam mencegah perdagangan manusia yaitu dapat dilakukan dengan berbagai cara pertama membuat pemetaan masalah perdagangan manusia di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun Internasional, kedua meningkatkan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan alternatif bagi perempuan termasuk meningkatkan sarana dan prasarananya, ketiga meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi yang seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait didalamnya, keempat perlu adanya jaminan dalam aksesibilitas terhadap perempuan yang mencakup masalah pendidikan, pelatihan peningkatan pendapatan dan pelayanan social. Penanganan kasus *Trafficking* merupakan permasalahan yang kompleks, Jadi sudah seharusnya semua pihak memberikan perhatian khusus dalam menangani masalah ini.

1. Upaya yang dilakukan penegak Hukum dalam menangani atau mencegah Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*).

- a) Mereview dan membuat aturan hukum (pembenahan aspek substansial) yang lebih akomodatif dan lebih tegas terhadap kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*).
- b) Meningkatkan profesionalisme, perlunya jalinan yang padu dan sistemik antar aparaturnya penegak hukum, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder yang concern dan terkait dalam upaya penanggulangan maraknya *trafficking*, jika perlu dibentuk suatu badan atau komisi yang secara khusus menangani *trafficking* (pembenahan aspek struktural).

- c) Peningkatan pemahaman tentang kejahatan *trafficking*, sekaligus untuk mengikis konstruksi sosial yang mempersepsikan *trafficking* sebagai bentuk kejahatan biasa/konvensional dan maraknya kultur patriarkhi yang mengakibatkan semakin sulitnya pencegahan dan pemberantasan *trafficking*.
2. Untuk upaya strategis yang tidak kalah pentingnya dalam rangka membenahan dari aspek substansi, struktur dan kultur adalah peran Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum melalui bentuk sajian mata kuliah yang spesifik mengakomodasi permasalahan *trafficking* seperti HAM, Hukum Perlindungan Anak. Dalam mata kuliah tersebut diharapkan substansinya tidak hanya bersifat aplikatif tetapi juga menampilkan perkembangan teori-teori yang dapat dipergunakan untuk merancang bangun model penanggulangan maraknya *trafficking* secara lebih terpadu dan sistemik.
3. Upaya yang dilakukan semua pihak yang terkait dalam menangani atau mencegah Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*).

Salah satu upaya untuk mengakomodasi perlindungan terhadap korban *trafficking* adalah perlu dibuatnya aturan hukum untuk menjamin kedudukan korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Sebagai kejahatan transnasional maka dibutuhkan aturan yang berskala internasional maupun nasional yang dapat mengatur mengenai kejahatan *trafficking* ini. Di Indonesia sendiri pengaturan yang mengacu mengenai korban *trafficking* terutama *women trafficking* dapat ditemui beberapa aturan hukum, dari aturan hukum yang bersifat umum sampai aturan yang bersifat khusus yang lebih spesifik mengatur mengenai

women trafficking yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Perempuan Dan Anak.

Berbicara mengenai suatu kejahatan maka tidak terlepas dari korban, dimana korban merupakan pihak yang paling menderita suatu kerugian akibat terjadinya kejahatan. Konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan terhadap kondisi korban, yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama, "*Daad-Dader Strafrecht*" kepada paradigma baru, "*Daad-Dader-Victim Strafrecht*".

Banyak hal yang harus dilakukan oleh semua pihak didalam memerangi atau mencegah *trafficking*, antara lain:

- a) Terus menerus melakukan kampanye guna membangun kesadaran permanen dikalangan masyarakat maupun sector industri, juga komitmen pemerintah dan penegak hukum guna mendukung perlindungan perempuan dari *trafficking*.
- b) Mewujudkan mekanisme kerjasama dan aksi dalam segenap institusi masyarakat dan lembaga-lembaga usaha yang bisa bersinergi untuk memberikan perlindungan perempuan dari *trafficking*.

- c) Tersedianya mekanisme nasional dan daerah antara lain dengan cara bersinergi dalam bentuk *task force* (kelompok kerja) yang bisa langsung bekerja di lapangan secara komprehensif dan terus menerus didalam memberikan perhatian dan penanganan perlindungan perempuan dari kejahatan *trafficking*.
- d) Perlunya dikeluarkan produk hukum anti *trafficking* yang pro perlindungan perempuan dari dari tindak pidana perdagangan manusia dan bertujuan untuk perlindungan hukum bagi perempuan korban *trafficking*.

C. Bagaimana Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Trafficking* Yang Berlatar Belakang Tempat Perawatan Tubuh di Kota Medan.

Perkembangan kasus *trafficking* (perdagangan orang) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Seakan-akan, kasus *trafficking* di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Data dari *International Organization for Migration* (IOM) mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur.

Sepanjang kasus *trafficking* mencuat di Indonesia sejak 1993, tahun 2000 merupakan tahun yang paling ramai dengan maraknya kasus ini. Modus tindak pidana *trafficking* sangat beragam, mulai dari dijanjikan pekerjaan, penculikan

korban, menolong wanita yang melahirkan, penyelundupan bayi, hingga memperkejakan sebagai PSK komersil. Umumnya para korban baru menyadari bahwa dirinya merupakan korban *trafficking* setelah tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, alias dieksploitasi di negeri rantau.

Ada suatu cerita yang memilukan tentang seorang korban *trafficking* yang terpaksa melompat dari lantai dua hanya untuk melarikan diri perangkap kasus ini. Rina (19), seorang perempuan TKI sempat gelisah dan bingung karena ia dipaksa menjadi pekerja seks komersial. Apalagi, sebelumnya ia sudah disuntik dengan cairan anti-hamil oleh seorang dokter sebelum melayani tamu. Ia tidak kuasa menerima paksaan itu, namun ia sendiri tidak mengetahui kepada siapa ia harus minta pertolongan agar bisa lari dan menyelamatkan diri dari rencana tersebut. Maka, satu-satunya jalan yang mungkin ditempuhnya adalah melarikan diri alias kabur dari perangkap tersebut. Ia dibantu dengan seorang temannya loncat ke dasar lantai yang tingginya mencapai empat meter.

Mendengar cerita di atas hati kita pasti merasa terenyuh. Susah-susah datang ke negeri rantau, akhirnya cuma “diperdagangkan” secara tidak manusiawi. Rina tidak sendirian. Masih banyak lagi korban-korban lainnya yang perlu mendapatkan pertolongan dan perhatian. Sudah seharusnya pemerintah serius menangani masalah ini, termasuk dalam hal penertiban terhadap agen-agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) ke luar negeri. Para korban *trafficking* awalnya tidak menduga bahwa mereka akan diperdagangkan karena memang mereka hanya dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan setelah sesampainya di negeri orang.

Berikut ini adalah cerita yang mengungkap fakta tentang modus dan tahapan *trafficking* yang menimpa TKI di luar negeri, yang dikutip dari www.antara.co.id. Pada bulan Maret 2007, Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia berhasil menyelamatkan 19 orang wanita Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia. Pengungkapan kasus tersebut diawali dengan penangkapan polisi setempat terhadap empat wanita yang dituduh bekerja dengan memakai visa turis. Pihak Kepolisian RI kemudian dilibatkan dalam pemeriksaan terhadap empat wanita tersebut. Terungkap fakta bahwa mereka adalah korban penipuan perdagangan manusia dengan modus menawarkan magang kerja di hotel luar negeri.

Mereka menceritakan bahwa setiap calon korban dimintai uang masing-masing sebesar Rp. 3,5 juta dengan alasan untuk membiayai tiket pesawat, pengurusan visa, dan akomodasi selama magang kerja. Namun, kenyataannya mereka justru harus bekerja nonstop selama setahun penuh tanpa libur dan diupah hanya 400 ringgit Malaysia. Dari upah itu, 50 ringgit dipotong pihak agen tenaga kerja, sehingga korban hanya menerima 350 ringgit atau sekitar Rp. 800 ribu perbulan. Berbekal keterangan tersebut, pihak KBRI dan polisi Malaysia dapat menemukan 15 wanita lain yang bernasib sama. Cerita tersebut menunjukkan betapa pedihnya penderitaan yang dialami para korban *trafficking*.

Salah satu kendala yang sering di temui pihak kepolisian khususnya Kota Medan yaitu saksi-saksi yang minim, serta unsur-unsur tindak pidana *trafficking*

tidak cukup terpenuhi.⁵² lokasi kejadian sering terjadinya *trafficking* di daerah Marelan dan Kp3 Belawan.

Kasus perdagangan manusia ini tidak akan sepenuhnya dapat diatasi selama akar pemasalahannya belum terselesaikan. Faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab terbesar terjadinya perdagangan manusia. Pada umumnya, korban perdagangan manusia ini tidak memiliki pekerjaan sehingga ketika ditawarkan pekerjaan mereka langsung menerimanya. Pada awalnya memang mereka dijanjikan pekerjaan yang layak, namun pada akhirnya mereka ditipu seperti kasus yang terjadi diatas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga Negeranya antara lain mencegah terjadinya peraktek-praktek Perdagangan Orang (*trafficking in human*, selanjutnya disingkat *trafficking*) dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Penguatan komitmen Bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Fungsi Polri dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum.

⁵²Wawancara Dengan Iptu Happy Margowati Suyono SIK. Penyidik Polrestabes Medan. Tanggal 02 maret 2017.

Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana termasuk pelaku perdagangan orang. Kinerja Polri dalam menangani kasus-kasus *trafficking* masih terbatas wilayah kerja mengingat hanya sebagai penyidik Polri, badan-badan pemerintahan juga mempunyai wewenang untuk melaksanakan fungsi khusus yang berdasarkan dalam instansi tertentu seperti: Imigrasi, Bea Cukai, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, paten dan hak cipta.

Meskipun kewenangan Polri sebagai Penyidik Polri untuk menanggulangi kejahatan dalam kasus perkara diantaranya *trafficking*. Tetapi pada tanggal 6 Juli 2007 Kepala Kepolisian Republik Indonesia menetapkan peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Polri (selanjutnya disingkat UPPA). Bertugas menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, di laksanakan di Ruang Pelayanan khusus (RPK) dan penyelenggaraan pelayanan, penyelidikan, penyidikan dan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau menelaah permasalahan terhadap wewenang Penyidik Polri dalam proses penegakan hukum menanggulangi kejahatan *trafficking* dan kendala-kendala yuridis apa saja yang dihadapi penyidik Polri untuk menanggulangi kejahatan *trafficking* yang terjadi di Medan khususnya di Polda Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap wewenang Penyidik Polri dalam proses penegakan hukum

menanggulangi kejahatan *trafficking*, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan *trafficking*. Analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti terutama masalah wewenang penyidik Polri dalam proses penegakan hukum menanggulangi kejahatan *trafficking* dan kendala-kendala yuridis apa saja yang dihadapi penyidik Polri untuk menanggulangi kejahatan *trafficking*.

Kewenangan Polri dalam menangani kasus-kasus *trafficking* masih terbatas wilayah kerja mengingat hanya sebagai penyidik Polri yang menerima laporan dan aduan dari korban ataupun masyarakat/lembaga aswaddaya masyarakat dan keluarga korban, dari penanganan perkara yang dihadapi Polri dengan Pelayanan Polri kepada korban *trafficking* dengan menyediakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan I Tindak Pidana Umum (Tipidum) Direktorat Reskrim Polda Sumut.

Polri sebagai penyidik Polri untuk mencari bukti-bukti dan menemukan pelaku/*Tracfficker*. Dan juga kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Polri untuk Menanggulangi Kejahatan *trafficking* di jajaran Polda Sumut, berupa: Pertama, Kurangnya alat-alat bukti (sesuai pasal 184 KUHP) kedua, belum tersosialisasikannya dengan baik terhadap : Pasal 53, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan, tetapi pada kenyataannya hal ini tidak semua terealisasi, sehingga orang tua yang tidak mampu menjual anak-anaknya pada calo-calo untuk di jual keluar negeri, Pasal 9, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang ketenagakerjaan, dimana pemerintah kurang memberikan pengawasan

kepada Pusat ketenagakerjaan atas tindakan dan perbuatan mereka, selama ini pemerintah hanya memberikan izin tempat pelatihan maupun untuk bekerja. Meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Perdagangan orang, telah diterapkan namun dalam perjalanannya masih banyak kekurangan khususnya dalam undang-undang pemberantasan perdagangan orang.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu.

Sanksi negatif yang terlalu berat bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya, Tittle (1969) berkesimpulan bahwa:

*Severity of punishment may serve other functions, of course, and high degrees of severity might be explained as reactive response by legislatures and judicial personnel to high offense rates, particularly where the certainty of punishment is likely to be low.*⁵³

Dari penjelasan diatas nyata pula, bahwa sarana ekonomi ataupun biaya dari pada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan didalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainty*) didalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang

⁵³Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 42.

lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Bentuk perdagangan manusia antara lain setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang. Dengan perekrutan ini akan banyak terjadinya penipuan. Perdagangan manusia banyak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang. Perdagangan manusia dilakukan untuk tujuan untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut sehingga sangat merugikan bagi korban perdagangan manusia.

Pasal 546 Rancangan KUHP merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Berdasarkan rumusan Pasal 546 rancangan KUHP di atas yang dikategorikan kedalam perdagangan manusia adalah :

1. Bagian Pertama: setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang.
2. Bagian Kedua: dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang.
3. Bagian Ketiga: untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut.

Dengan perumuskan seperti di atas, maka sebuah perbuatan tindak pidana perdagangan manusia dapat terpenuhi bila salah satu dari tiga bagian tersebut dilakukan. Misalnya, seorang melakukan perekrutan dengan menggunakan pemanfaatan posisi kerentanan untuk tujuan mengeksploitasi maka orang tersebut telah memenuhi pasal ini.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukansumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pembrantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.

Pemikiran itu pun diserap dalam serangkaian pengkajian di Badan Pembinaan Hukum Nasional, meskipun semua upaya hukum sudah ditempuh dan berkekuatan hukum tetap, aparat tidak langsung memberikan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatan perdagangan manusia maka bagi kejahatan yang bebas dan transparan sehingga hukum tidak dipenuhi oleh aparat-aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi pemerintah yang diberi

kewenangan oleh undang-undang untuk melindungi masyarakat dari kejahatan tindak pidana *trafficking* yang semakin banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia khususnya kota Medan.

Untuk menerapkan hukum tindak pidana *trafficking* pada dasarnya harus memiliki konsep sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal ini mengacu pada unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menjerat para pelaku kejahatan perdagangan manusia di tempat perawatan tubuh. Ini juga menjadi kendala dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia, sebab sulitnya memenuhi bukti-bukti yang kuat karena para korban sendiri dengan sadar ingin di perdagangkan karena keadaan para korban memaksa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi semakin membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan penanggulangan secara represif yaitu dengan melakukan penindakan untuk menegakkan hukum pidana.

Terbatasnya jumlah personil Kepolisian juga tak luput menjadi kendala dalam menanggulangi kejahatan ini, sebab mengakibatkan kurang terpantaunya tempat-tempat perawatan tubuh yang melakukan tindak pidana *trafficking* yang mempekerjakan para perempuan dari luar kota yang mengakibatkan para pelaku menjadi lebih leluasa untuk melakukan kejahatan perdagangan manusia. Pengawasan sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan perdagangan manusia baik dari aparat penegak hukum maupun dari Dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Budaya Dan Pariwisata, dan Dinas Perizinan dalam hal mencegah masuknya pekerja ilegal yang tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja

yang bisa menjadi korban kejahatan *trafficking* atau mengenai izin yang sesuai dengan usaha tempat-tempat perawatan tubuh agar tempat usaha tersebut bisa diawasi dengan baik oleh semua pihak baik aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana *Trafficking* yang berlatarbelakang tempat perawatan tubuh di kota Medan adalah:
 - a. karena tingginya kebutuhan ekonomi korban yang dijadikan para pelaku kejahatan agar korban yang bekerja di tempat perawatan tubuh mau di perdagangkan kepada laki-laki yang datang ke tempat perawatan tubuh tersebut.
 - b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia sehingga tanpa sadar mereka bisa menjadi pelaku atau korban perdagangan manusia.
 - c. Kurangnya pengawasan terhadap tempat-tempat perawatan tubuh yang mengakibatkan semakin banyaknya tempat-tempat perawatan tubuh yang tidak memiliki izin beroperasi.
2. Upaya penanggulangan terhadap perdagangan manusia di tempat-tempat perawatan tubuh dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan bekerja sama dengan pemerintah kota medan dengan cara:
 - a. Melakukan sosialisasi ke tempat-tempat perawatan tubuh agar tidak melakukan perdagangan manusia.
 - b. Membentuk sebuah tim untuk memantau tempat-tempat perawatan tubuh yang terindikasi melakukan perdagangan manusia.

- c. Merazia tempat-tempat perawatan tubuh yang dijadikan tempat perdagangan manusia.
 - d. Melakukan penangkapan atau penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan perdagangan manusia.
 - e. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat khususnya kota medan agar masyarakat bisa mengetahui tentang perdagangan manusia.
3. Kendala dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* yang berlatarbelakang tempat perawatan tubuh di kota Medan adalah:
- a. Dengan sadarnya para korban mau diperdagangkan karena kebutuhan ekonomi mereka yang harus terpenuhi membuat aparat Kepolisian semakin sulit untuk menanggulangi perdagangan manusia.
 - b. Minimnya informasi terkait data pekerja yang bekerja di tempat-tempat perawatan tubuh tersebut juga menjadi kendala dalam menanggulangi perdagangan manusia.
 - c. Kurangnya personil Kepolisian yang fokus menangani masalah perdagangan manusia diakibatkan kurangnya anggota juga menjadi kendala dalam mengawasi tempat-tempat perawatan tubuh yang melakukan perdagangan manusia.
 - d. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap kejahatan perdagangan manusia sehingga masyarakat masih saja datang ke tempat-tempat perawatan tubuh yang melakukan perdagangan manusia.

B. Saran

1. Untuk menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di Indonesia khususnya kota Medan sebenarnya penjatuhan pidana maksimal merupakan cukup efektif mengurangi kejahatan perdagangan manusia. Untuk itu harus diperhatikan benar-benar dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia mengenai tindak pidana *trafficking*.
2. Penegakan hak asasi manusia tidak boleh bersifat diskriminatif, termasuk pelanggaran tindak pidana *trafficking* yang sudah banyak terjadi di Indonesia khususnya kota Medan.
3. Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus menerus mengawasi secara rutin tempat-tempat perawatan tubuh untuk mencegah guna menanggulangi tindak pidana *trafficking*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alimul Hidayat Aziz. 2009. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Chairul Bariah Moozasa. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*. Medan: USUpers
- Fakultas hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Laden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahrus Ali. 2011. *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nenny nuraeni. 2011 . *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sumijati Sahala. 2006. *Masalah Perdagangan Anak dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi TOC*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Mnesia RI

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Internet

Tanpa Nama. <http://www.satuportal.net/content/kasus-perdagangan-anak-meningkat>, Sabtu , tanggal 25 November 2016 pukul 20:32 Wib.

Tanpa Nama. “Pengertian Penanggulangan” <http://kbbi.web.id>. diakses tanggal 27 November 2016 pukul 11.05 Wib.

Ray Pratama. “Upaya Penanggulangan Kejahatan” <http://raypratama.blogspot.com>. diakses tanggal 29 November 2016 pukul 11.15 Wib.

Tanpa Nama. “Human Trafficking” <http://www.academia.edu/> diakses, Senin 4 November Pukul 17:41 Wib.

Tanpa Nama. “Perdagangan Manusia di Indonesia” <http://migrantcare.net/perdagangan>, diakses, Senin 4 November pukul 20:34 Wib

Febriani Purba. “Perdagangan Manusia”. <http://febrianiPurba.blogspot.co.id/2012/02/makalah-perdagangan-manusia-di.html>, diakses, Rabu 18 Januari 2017 Pukul 21:06 Wib.

Ali Sarjuni. “Definisi Penanggulangan”. <http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>, diakses, Minggu 10 November 2016. Pukul 01:45 Wib.

Arfiansyahcepi. “Trafficking”. <http://arfiansyahcepi.blogspot.co.id> diakses, Kamis 7 November pukul 13:30 Wib.

Artonang. “Pengertian tindak pidana serta unsur unsur”. <http://artong.blogspot.co.id>. Diakses, Sabtu 15 April 2017. Pukul 18:47 Wib.

Nico Natail Bangun Nim. “Human Trafficking (Forced Labor)”. <http://duniaclassik.blogspot.co.id/2013/04/human-trafficking-forced-labor.html>, diakses Kamis 19 Januari 2017 Pukul 17:30 Wib

Tanpa Nama. “Modus-modus Human Trafficking”. <http://www.humantrafficking.co.id/trending-topic/cermati-modus-modus-human-trafficking>, diakses, Rabu 15 November Pukul 22:45 Wib

Rochadi Laksana. “Makalah Perdagangan Manusia” <http://rochadilaksana.blogspot.co.id/2016/04/makalah-perdagangan-manusia-human.html>, diakses Kamis 17 Desember 2016 Pukul 14:26 Wib.

Handa Abidin. “Pengertian Tempat Usaha”. <https://penelutihukum.org/tag/pengertian-tempat-usaha/>, diakses Selasa 13 April 2017 Pukul 04:25 Wib.

Tanpa Nama. “Faktor-faktor Perdagangan Manusia”. <https://hukumjebret.blogspot.co.id/2015/11/faktor-faktor-perdagangan-manusiahuman.html>, diakses Rabu 12 Desember 2016 Pukul 00:12 Wib.

Dwi Aryani Zuhri. “Penyebab Terjadinya Trafficking”. <http://bangka.tribunnews.com/2014/02/26/inilah-penyebab-terjadinya-trafficking>, diakses, Kamis 19 Januari 2017 Pukul 06:47 Wib.

Mawardi. “Perdagangan manusia”. <https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking>, diakses Selasa 22 Januari 2017 Pukul 10:41 Wib.